

**TRADISI ATERTOLOH DALAM KHITHBAH
DI DESA TRIWUNGAN KECAMATAN KOTAANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)
Program Strata I (S1)

oleh:

Muhammad Royhan Muktafèé Billah
NIM: 02320013



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2007**

**TRADISI ATERTOLOH DALAM KHITHBAH
DI DESA TRIWUNGAN KECAMATAN KOTAANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Muhammad Royhan Muktafèé Billah
NIM: 02320013

Telah Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Roibin, M.Hi
NIP. 150 294 456

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin M.Ag
NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Royhan Muktafèé Billah, NIM. 02320013, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, serta mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TRADISI ATERTOLOH DALAM KHITHBAH
DI DESA TRIWUNGAN KECAMATAN KOTAANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 14 Juli 2007
Pembimbing,

Roibin, M.Hi
NIP. 150 294 456

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Royhan Muktafi Billah, NIM 02320013,
Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2002, dengan judul:

**TRADISI ATERTOLOH DALAM KHITHBAH
DI DESA TRIWUNGAN KECAMATAN KOTAANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Telah dinyatakan LULUS.

Dewan penguji:

1. **Dra. Mufidah Ch, M.ag**
NIP. 150 240 393

(_____)
Ketua Penguji

2. **Zaenul Mahmudi, MA**
NIP. 150 295 155

(_____)
Sekretaris Penguji

3. **Roibin, M.HI**
NIP. 150 294 456

(_____)
Penguji Utama

Malang, 14 Nopember 2007

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI ATERTOLOH DALAM KHITHBAH DI DESA TRIWUNGAN KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Namun demikian penulis juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasan yang direduksi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika ataupun datanya secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 Juli 2007
Penulis,

Muhammad Royhan Muktafi Billah
NIM. 02320013

KATA PENGANTAR

Bismillâhi al-Rahmâni al-Rahîmi

Segala puji bagi Allah, dzat yang telah mencurahkan nikmat-Nya di taman Surga *Muqarrabîn* dan menganugerahkan segala kemuliaan ini hanya untuk hamba-hamba-Nya yang mau berfikir, lalu menjadikan laku perenungan atas segala cipta kreasi-Nya yang tercerahkan untuk kemudian mereka ajar-luaskan. Shalawat kesejahteraan dan salam kesentosaan semoga senantiasa terlimpahkan untuk Penghulu para Rasul, Imam para *muttaqîn* dan penolong para pendosa, Muḥammad SAW -Sang Penutup para Nabi,- segenap sahabat serta orang-orang mulia dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak tiba.

Nasykur lillah, kendati dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Tradisi Atertoloh dalam Khithbah di desa Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo**. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. *Kaeh* dan *Ebo'* selaku orang tua -H. Imam Qusyairi Zain dan Hj. Siti Roziqoh Sarbini,- atas do'a dan motivasinya untuk senantiasa menjadi harapan keluarga, serta limpahan kasih sayangnya yang selalu mengalir seiring irama detak jantung dan denyut nadi ananda.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan segenap civitas akademika, khususnya civitas akademika Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi.

3. Bapak Drs. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah atas motivasi dan sumbangsihnya dalam menumbuh kembangkan wawasan dan keilmuan penulis.
4. Bapak Drs. Badruddin, M.Hi selaku dosen wali atas kesabarannya dalam membina penulis selama berada dalam bangku kuliah.
5. Bapak Roibin, M.Hi selaku dosen pembimbing atas arahan-arahannya yang sarat akan ketulusan hati, dan telah sudi meluangkan banyak waktu, pikiran serta tenaganya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Ustad Suri Kinawi, Ustad Ali Utsman, dan Raden Mas Syainuri Sufyan selaku staf pengajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang dengan segenap hati telah banyak membantu perampungan tugas akhir perkuliahan penulis ini.
7. Seluruh masyarakat dan tokoh adat Triwungan, khususnya Bapak Rahmad Hidayat selaku Kepala Desa setempat, Ki Maryo Jahir, Bapak Satromo dan Ibu Silo atas izin dan kesediaannya untuk menjadi informan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.
8. Semua sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Sunan Ampel UIN Malang, khususnya rayon Radikal “al-Faruq” yang telah menunjukkan penulis untuk berkepribadian matang, teman-teman *nyete* Icanx’s, Some Bonk, mr. Black serta seluruh sobat karib yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk bantuan, arahan, kritikan, dan bimbingan yang diberikan, kiranya diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya, amin.

Kendati demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga dengan jiwa penuh seluruh, penulis menerima tanggapan, koreksi dan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan penelitian selanjutnya. Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan pembaca pada umumnya, *amîn yâ mujîba al-sâilîn*.

Malang, 14 Juli 2007
P e n u l i s,

Muhammad Royhan Muktafi Billah

PERSEMBAHAN

Di Bawah Sajadah Cinta Dan Kasih Sayang-Nya,
Oretan Ini Khusus Ku Persembahkan Kepada:

Kaeh Dan Nyai' (KH. Imam Qusyairi Zain Dan Hj. Siti Razikah Sarbini) Yang Dengan Setiap Hentakan Nafasnya Telah Membawaku Ke Dunia Ini Dengan Penuh Nada Cinta Dan Irama Doa.

Guru Alifku Dan Semua Guru Khususnya Para Asatidz PP. Sidogiri Pasuruan Dan PP. Al-Falah Ploso Kediri, Yang Dengan Keuletannya Telah Mengantarkanaku Menuju Terang Benderangnya Dunia Keilmuan.

Istriku, RA. Husnul Khotimah, S.Psi
Yang Dengan Kesabaran Dan Kecantikannya Mampu Menaklukkan Batu Cadas Hatiku. Adin, Akhirnya Ku Menemukanmu ...

Ruh Anakku Yang Masih Di Dalam Rahim,
Seiring Risalah Kenabianmu, Bawalah Wangi Surga-Nya!

Adikku, Gufon el-Najib Dan Mbakku, Nur Iffah Hannani,
Dewasalah, Kita Masih Bertuhan!

Keluarga Besar el-Zain
Terima Kasih Atas Segenap Motifasinya Untuk Senantiasa Berada Dalam Jalan-Nya.

Big Thanks To Sahabat-Sahabatku, Yang Telah Menorehkan Banyak Nuansa Warna Dalam Kafan Putih Kehidupanku,
SEMOGA MAAFMU MASIH TERSISA UNTUKKU!

MOTTO

وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ
وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّيِّمَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
كَثِيرًا اللَّهُ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ
عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً لَهُمُ اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاكِرَاتِ

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (asma) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

(QS. Al-Ahzâb: 35)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Identifikasi Masalah	19
C. Rumusan Masalah	19
D. Batasan Masalah.....	19
E. Definisi Operasional	20
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Manfaat Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : AKULTURASI AGAMA DAN BUDAYA.....	23
A. Penelitian Terdahulu.....	23

B. Konsep <i>Khithbah</i>	25
1. Definisi <i>Khithbah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Khithbah</i>	28
3. Syarat-Syarat <i>Khithbah</i>	29
4. Batasan-batasan dalam <i>Khithbah</i>	33
5. Akibat Hukum <i>Khithbah</i>	36
C. Hubungan Agama dan Kebudayaan	38
D. Adat Istiadat (<i>'urf</i>) dalam Perspektif Hukum Islam	39
1. Definisi Adat dan <i>'Urf</i>	40
2. Macam-Macam Adat dan <i>'Urf</i>	42
3. Kehujjahan <i>'Urf</i>	43
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Paradigma Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Pengolahan Data	53
G. Metode Analisis Data	54

BAB IV	: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	56
A.	Lokasi dan Letak Geografis Penelitian.....	56
B.	Kondisi Obyektif Masyarakat	57
C.	Data Penduduk	58
D.	Mata Pencaharian Penduduk.....	58
E.	Pendidikan Penduduk	59
F.	Agama Penduduk.....	60
BAB V	: <i>ATERTOLOH</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	62
A.	Proses Khithbah di Desa Triwungan	62
B.	Analisis Data	66
BAB VI	: PENUTUP	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75

BIBLIOGAFI

ABSTRAK

Muhammad Royhan Muktafi Billah 02320013, (**TRADISI ATERTOLOH DALAM KHITHBAH DI DESA TRIWUNGAN KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Dosen Pembimbing: ROIBIN, M.HI

Atertoloh dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam memperpanjang masa tunangan. Demikian ini dikarenakan adanya suatu tuntutan pada tiap-tiap *Ramadhân* bagi mereka yang terbingkai dalam ikatan pertunangan untuk datang dengan membawa segala macam keperluan yang biasanya diikuti sertakan dalam acara pertunangan. Sebagai sanksinya, apabila salah satu dari mereka tidak mengindahkan tradisi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa ikatan pertunangan mereka dianggap batal. Adalah benar bahwa fenomena ini ditumbuh-kembangkan oleh penduduk Triwungan dan kondisi inilah yang kemudian memicu rasa penasaran penulis untuk menyelaminya lebih jauh lagi tentang *pertama*, bagaimanakah pandangan masyarakat terkait tradisi tersebut dan mengapa tradisi tersebut merasa perlu untuk senantiasa dilestarikan? *Kedua*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam dalam menyikapi tradisi tersebut?

Dalam upayanya untuk dapat menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penulis memakai beberapa metode yang dinilai relevan untuk menggali data, menganalisa dan menarik sebuah kesimpulan dari persoalan tersebut. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan literatur sebagai bahan acuannya serta penulis juga melakukan kunjungan langsung pada obyek yang diteliti. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari kedua data ini penulis berusaha mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena. Penulis berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisis data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Dari data yang diperoleh, penulis dapat menyimpulkan bahwa *pertama*, tradisi *Atertoloh* ini adalah murni sebuah adat yang membudaya, sehingga mereka menganggap bukan sebuah persoalan yang perlu dipermasalahkan. *Kedua*, tradisi ini juga sangat berseberangan dengan norma-norma keislaman, karena di dalamnya terdapat suatu penyimpangan yang apabila harus ada yang rugi atau kalah, maka mereka dari pihak perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memelihara hidup dan memohon perpanjangannya hingga hari akhirat adalah bagian dari ajaran Islam dan untuk tujuan inilah perkawinan dianjurkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam, terbukti bahwa di dalam al-Qur'an –sebagai sumber pertama dalam kancan hukum Islam- tidak sedikit ayat yang menjelaskan tentang perkawinan.¹ Ayat-ayat tersebut mengandung beberapa pengertian yang secara garis besar dapat disimpulkan pada adanya tuntutan terhadap manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar dapat dijadikan sebuah jembatan yang dapat mengantarkan mereka menuju ke dalam kehidupan yang *mawaddah wa rahmah*.²

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 33; Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 4; Shaleh ibn Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan, “Tanbihât ‘alâ Ahkâmi Takhtashshu bi al-Mu’minât,” diterjemahkan Rahmat al-‘Ârifîn Muḥammad ibn Ma’rûf, *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman* (Malang: UIIS Press, 2003), 128.

²QS. *Al-Rûm*: 21.

Oleh sebab itulah, sebagai hamba-Nya kita dianjurkan untuk memanjatkan doa sebagaimana yang telah termaktub di dalam kitab-Nya yang berbunyi:

إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ وَأَجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ وَذُرِّيَّتِنَا أَرْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”³

Namun demikian, ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri ini tidak pernah luput dari adanya campur tangan tradisi atau adat istiadat yang berkembang di sebuah masyarakat. Secara teoritis, adat memang tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum Islam. Namun demikian, peran aktual adat tersebut justru memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dari pelbagai persoalan hukum di negara-negara Islam. Hal ini terbukti bahwa dalam periode sejarah hukum Islam, para pakarnya telah secara bebas mempergunakan adat sebagai acuan dalam pertimbangan hukumnya, bahkan -lebih ekstrem lagi dikatakan bahwa- adat telah dijadikan jembatan atas beberapa kasus yang tidak terdapat jawaban konkritnya dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.⁴ Dari sini, patutlah dikatakan bahwa adat sering membentuk suatu substratum yang nyata dalam berbagai aturan hukum.

Selangkah lebih maju, dalam konteks hukum ke-Indonesiaan -yang sarat akan adat-istiadat yang beraneka ragam bentuknya,- keberadaan sebuah adat seringkali dipahami sebagai *local custom* (tradisi lokal) yang mengatur interaksi masyarakat. Tidak hanya itu, bahkan di Jawa, adat mencakup beberapa aspek meliputi semua struktur sosial yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem nilai yang dianut

³QS. Al-Furqân: 74

⁴Dody S. Truna, dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum, dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 59.

oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Dengan fungsinya sebagai pola perilaku ideal, adat merumuskan corak masyarakat yang hendak dibentuk dan aturan-aturan yang diperlukan, yaitu sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapatlah kita pastikan bahwa moral menempati posisi yang sangat fundamental dalam adat Jawa yang dengan moral itu pulalah kita dapat menentukan tercapai atau tidaknya sebuah tatanan masyarakat yang kita idamkan bersama.

Topik utama penulisan skripsi ini, dalam proses perkawinan sudah barang tentu kita mengenal istilah tunangan yang dalam kitab-kitab kuning (buku-buku klasik Islam) klasik lebih kita kenal dengan istilah *khithbah*. Namun seperti yang telah sedikit penulis kupas di atas, maka dalam hal inipun peranan adat terbukti sangat mendominasi terhadap prosesi *khithbah* dan kelanggengannya sebagai tahap awal sebelum pada akhirnya dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Salah satunya adalah tradisi *Atertoloh* di desa Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo yang wajib dilakukan oleh mereka yang terikat dalam sebuah hubungan pertunangan.

Atertoloh dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengokohkan sebuah hubungan yang terpatrit dalam ikatan pertunangan. Namun dalam prakteknya, tradisi *Atertoloh* ini justru terkesan sebagai suatu upaya dalam memperpanjang masa tunangan. Demikian ini dikarenakan adanya suatu tuntutan pada tanggal 1 bulan *Ramadhân* terhadap pihak laki-laki untuk membawa segala macam keperluan yang biasanya dibawa dalam acara pertunangan -seperti beberapa macam kue, beberapa helai kain atau pakaian siap pakai serta cincin emas- untuk diberikan kepada seorang perempuan yang telah resmi menjadi tunangannya. Selanjutnya pada tanggal 28 *Ramadhân*, pihak perempuan diharuskan untuk bertandang ke rumah pihak laki-laki

dengan tidak lupa pula membawa barang-barang yang serupa untuk diberikan kepada tunangannya. Perlu dipahami bahwa terhitung sejak tanggal 1 – 27 *Ramadhân* bagi pihak laki-laki dan tanggal 28 sampai malam Hari Raya *îd al-fithri* bagi pihak perempuan, apabila salah satu dari mereka tidak mengindahkan tradisi tersebut, maka terhitung sejak tanggal terakhir yang telah ditentukan, ikatan pertunangan mereka dianggap batal.

Hal yang perlu diingat bahwa setelah acara *shilat al-rahmi* antara kedua belah pihak keluarga yang terbingkai dalam tradisi *Atertoloh* tersebut, pihak keluarga yang datang diperbolehkan untuk pulang kembali tanpa harus membawa anaknya yang dalam ikatan pertunangan. Dengan demikian, bahwa selama belum masuk ke jenjang perkawinan, selain dituntut untuk memperbarui ikatan tunangannya, maka dalam tradisi *Atertoloh* ini juga ada tuntutan untuk bermalam di rumah tunangannya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila pihak tunangan laki-laki hanya diperkenankan untuk menginap semalam saja, maka bagi pihak tunangan perempuan diharuskan bermalam selama tiga malam –bahkan boleh lebih- yang biasanya berujung pada *nyareh ontalan* (mencari uang bekal)⁵ untuk mereka pergunakan pada hari raya *îd al-fithri* yang dengan uang tersebut bisa mereka pergunakan untuk membeli keperluan-keperluan mereka berdua.

Ironisnya, dengan adanya tuntutan untuk menginap inilah, sebagian besar mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan hasrat seksnya. Sebagai akibatnya, pasangan hamil di luar nikah di desa Triwungan dan beberapa daerah di sekitarnya, tidak dapat dihindari lagi. Kenyataan inilah yang kemudian dianulir

⁵Pemberian *ontalan* -sebagai salah satu tradisi yang juga tidak bisa ditinggalkan oleh etnis Madura Probolinggo- adalah sebuah kebiasaan memberi uang dari kedua belah pihak keluarga tunangan laki-laki dan perempuan terhadap keluarga mereka yang berada dalam status tunangan. Baca di <http://www.petra.ac.id/eastjava/cities/madura/culture/psumenep.htm>

sebagai seluk-beluk istilah *Atertoloh* dalam merefleksikan acara tersebut. Sebab bagaimanapun, apabila dilihat dari pembendaharaan katanya, maka istilah *Atertoloh* dapat dipastikan berasal dari bahasa Madura, yaitu *Ater* yang berarti memberi sesuatu dengan cara mengantarkannya kepada seseorang dan *Toloh* yang berarti keramas atau mandi dengan membasahi seluruh anggota tubuh, sehingga kata *Atertoloh* dapat dipahami sebagai pemberian sesuatu oleh seseorang kepada tunangannya dalam bentuk barang atau segala sesuatu yang bisa dinominalkan dan dalam bentuk "sesuatu" yang bisa mewajibkan seseorang untuk keramas.

Mengingat bahwa tidak adanya istilah *tajdîd al-khithbah* (memperbaharui ikatan pertunangan) dalam dunia hukum Islam -seperti yang kerap terjadi dalam akad nikah- dan adanya larangan meminang pinangan orang lain,⁶ serta berangkat dari tujuan mulia penulis yaitu menelisik lebih jauh lagi beberapa hal yang menjadi landasan penduduk desa Triwungan dalam melaksanakan tradisi *Atertoloh* tersebut dan beberapa alasan yang dapat diyakini sebagai dasar mereka untuk senantiasa melestarikannya, maka dengan mengangkat tema **Tradisi *Atertoloh* dalam *Khithbah* di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo**, penulis berhasrat untuk menjadikannya sebuah obyek *research* sebagai transaksi terakhir dalam perkuliahannya.

⁶Lihat: Bab III, pasal 11 ayat (3) dan (4), dan pasal 13 dalam *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, tt), 23; Muḥyi al-Dîn al-Nawawiy, *Shahîḥ Muslim Bisyarḥi al-Nawawî*, (Bairût: *Dâr al-Fikr*, 1983), 125.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti merasa cukup untuk membuktikan bahwa penelitian ini tergolong ke dalam kajian *fiqih munâkahat*, sehingga beberapa permasalahan yang teridentifikasi di dalamnya antara lain sebagai berikut:

1. Sejak kapankah tradisi *Atertoloh* mengakar di masyarakat?
2. Apa tujuan diadakannya acara tersebut?
3. Mengapa tradisi tersebut merasa perlu untuk senantiasa dilestarikan?
4. Adakah sanksi sosial yang akan dibebankan terhadap mereka yang tidak melestarikannya?
5. Sejauh manakah urgensi tradisi tersebut terhadap keberlangsungan sebuah pertunangan?
6. Bagaimanakah tradisi tersebut bila dilihat dari kaca mata hukum Islam?

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat desa Triwungan Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo mengenai tradisi *Atertoloh* dalam pertunangan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan tradisi tersebut?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok permasalahan, maka penelitian ini hanya sebatas mendeskripsikan tentang tradisi *Atertoloh* dalam pertunangan yang terjadi di desa

Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo dengan menjadikan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

E. Definisi Operasional

Terlepas dari urgensi beberapa sub bab sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci terkait judul yang menjadi tema dalam proposal penelitian ini, yaitu:

1. Tradisi; adalah sebuah adat atau kebiasaan turun-temurun (nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat yang dapat memberikan suatu pemahaman bahwa cara-cara yang telah ada tersebut merupakan cara yang paling baik dan benar.⁷
2. *Atertoloh*; secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu acara khusus yang berupaya untuk mengokohkan sebuah hubungan yang terpatrit dalam ikatan pertunangan.
3. *Khithbah*; adalah sebuah istilah dalam Islam yang dipergunakan untuk mengungkapkan kata peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.⁸

F. Tujuan Penelitian

Fokus penulisan proposal penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan seputar pandangan masyarakat terhadap tradisi *Atertoloh* dalam *khithbah* yang selama ini telah mengakar di desa Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo, untuk kemudian dianalisis dari pelbagai aspek hukum Islam.

⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 756.

⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1997), 844.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara teoritis, selain diharapkan akan mampu menambah hazanah informasi bagi para cendekiawan muslim tentang keberadaan tradisi *Atertoloh* dalam pertunangan di desa Triwungan Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo, namun juga sebagai bahan renungan bagi para peneliti selanjutnya dalam mengadakan *research* yang sejenis.
2. Secara aplikatif; sebagai salah satu bahan dalam mempraktekkan beberapa teori yang telah diperoleh peneliti, khususnya selama berada di bangku kuliah. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka dalam hal ini peneliti mengharapakan bahwa dengan keberadaan hasil akhir dari penelitian ini dapat dijadikan jembatan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami alur dan isi penulisan skripsi pada nantinya, maka peneliti akan menguraikan deskripsi laporan penelitian ini ke dalam beberapa sub bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Sedangkan kajian teoritis terkait konsep *khithbah* atau pertunangan dalam perspektif hukum Islam yang dalam hal ini meliputi definisi, hukum dan

syarat-syaratnya, secara deskriptif kami jelaskan dalam bab kedua.

Selanjutnya, demi menjaga kesempurnaan penelitian, maka dalam bab ketiga peneliti uraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data. Kemudian, dengan tujuan agar pembaca pada nantinya dapat memahami karakteristik dari masyarakat Triwungan, maka dalam bab keempat penulis paparkan tentang gambaran objek penelitian yang berisikan lokasi penelitian, dan kondisi objektif masyarakat Triwungan, baik dari segi mata pencahariannya dan atau data jumlah penduduk.

Melangkah sedikit lebih maju serta untuk lebih memahami hasil dari penelitian ini, maka dalam bab kelima peneliti kemukakan tentang keberadaan tradisi *Atertoloh* dilihat dari kacamata hukum Islam yang dalam hal ini penulis juga tuangkan beberapa data hasil survey di lapangan. Dan sebagai bentuk generalisasi dari keseluruhan kajian ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran, peneliti tuangkan dalam bab keenam.

BAB II

AKULTURASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM *KHITHBAH*

Sebagai salah satu hal terpenting dalam sebuah *research* adalah memasukkan beberapa konsep yang dalam hal ini berupa segala sesuatu yang erat kaitannya dengan *khithbah*. Demikian tersebut dimaksudkan untuk memperuncing kembali bahwa segala sesuatu yang akan peneliti jadikan pisau analisis di dalam penulisan skripsi ini, telah benar-benar sesuai dengan tuntunan serta tuntutan yang telah diberikan oleh hukum Islam itu sendiri. Maka untuk merealisasikannya, penulis membaginya ke dalam dua sub bab yaitu:

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi dalam ruang lingkup pertunangan dalam kaca mata hukum Islam, dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun untuk memperuncing pada adanya suatu perbedaan terhadap hasil penelitian-

penelitian tersebut,⁹ maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan beberapa hasil penelitian yang terfokus pada adanya campur tangan adat terhadap proses pertunangan, antara lain:

1. **Salasa Idha Kusrifah** pada tahun 2001 dengan judul *Adat Peminangan di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Secara garis besar, skripsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang¹⁰ tersebut berusaha mengkaji sebuah adat peminangan yang memposisikan pihak perempuan sebagai pihak pelamar atau peminang. Dalam hasil *research* tersebut dikatakan bahwa yang melatarbelakangi adanya adat peminangan di desa Payaman tersebut adalah faktor ekonomi, pendidikan dan usia. Dan sebagai hasilnya, disebutkan pula bahwa adat tersebut dianggap sebagai suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mengingat di dalam hukum Islam tidak ada satu imampun yang menjelaskan tentang keharusan pihak laki-laki sebagai pihak pelamar ataupun sebaliknya.
2. **Kholilur Rohman**, dengan tema *Peminangan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Arok kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan)*. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang¹¹ pada tahun 2006 tersebut berisikan tentang adat atau tradisi peminangan yang harus dianut oleh pasangan suami istri yang secara kebetulan melahirkan anak pada hari, bulan dan tahun yang sama. Sehingga dengan mengacu pada realita di

⁹Anonymous, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang* (Malang: UIN Pers, 2005), 13.

¹⁰Setelah mengalami beberapa proses pergantian nama dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Malang pada tahun 1961, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang pada tahun 1997, dan Universitas Islam Indonesia - Sudan (UIIS) pada tahun 2002, maka terhitung sejak tanggal 21 Juni 2004 diperoleh hasil perubahan status kelembagaan tentang status STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Baca *Pedoman pendidikan UIN Malang* halaman 3 - 5.

¹¹Ibid.

desa Arok tersebut, seorang anak tidak dapat menggunakan hak-haknya dalam menentukan pasangan hidup. Hal ini selain karena adanya klaim penduduk setempat sebagai perusak tatanan masyarakat bagi mereka yang tidak mengindahkan tradisi tersebut, juga disebabkan adanya tuntunan fiqih untuk segera mencari jodoh bagi anak-anaknya yang kemudian dijadikan alasan mengapa mereka merasa berkewajiban untuk tetap melestarikan tradisi peminangan dini tersebut.

Dari dua karya ilmiah tersebut di atas, memang ada sebuah kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti pada nantinya, yaitu sebatas mengkaji konteks atau kilas balik sejarah terbentuknya tradisi-tradisi yang erat kaitannya dengan pertunangan yang sama sekali tidak menyentuh kebiasaan *Atertoloh*. Namun demikian, seperti yang telah tertuang dalam latar belakang penulisan proposal skripsi ini, maka di sini penulis berusaha untuk menguak tabir hitam tradisi *Atertoloh* yang selama ini telah menyelimuti masyarakat desa Triwungan Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo yang menurut hemat penulis telah menjadi momok terbesar dalam kemerosotan akhlak kalangan pemuda setempat.

B. Konsep *Khithbah*

1. Definisi *Khithbah*

Secara etimologi kata *Khithbah* berasal dari bahasa Arab كَيْثَبًا (Kithbah) sebagai bentuk *isim mashdar* (كَيْثَبًا كَيْثَبًا) dari kata كَيْثَبٌ (Kithbah) yang

mempunyai arti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri.¹² Dikatakan pula bahwa kata *Ḥāḥūʿūʿ* yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan” ini - adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari,- termaktub di dalam Surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكَنْتُمْ أَوِ النَّسَاءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا
 وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تُوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ أَنْكُمْ اللَّهُ
 أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغَ حَتَّى النَّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزَّمُوا
 حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فَاحْذَرُوهُ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu¹³ dengan sindiran¹⁴ atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma‘ruf.¹⁵ dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Dapatlah dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan wanita dan keluarga yang hendak dipinang. Hal ini dikarenakan, apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita melalui kata-kata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut, maka perasaan kedua belah pihak dan keluarganya akan relatif terjaga. Selain pada ayat di atas, kata

¹²Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Loc. Cit*; Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 118; Luis Ma‘luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I‘lâm*, (Bairut: Dar el-Mashreq Publishers, 1973), 182.

¹³Wanita yang suaminya Telah meninggal dan masih dalam masa ‘iddah.

¹⁴Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam ‘iddah karena ditinggal mati suaminya, atau karena talak *bain*, sedangkan wanita yang dalam masa ‘iddah talak *raj‘iy* tidak boleh dipinang walaupun melalui sindiran.

¹⁵Perkataan sindiran yang baik.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Ahmad yang berbunyi:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

“Bila seseorang di antara kalian hendak melamar seorang wanita, tiada dosa baginya melihat wanita tersebut sekalipun tanpa sepengetahuannya.”

Sedangkan makna *Khithbah* secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perijodohan antara seorang pria dan wanita.¹⁶ Pengertian tersebut senada dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung memahami *khithbah* sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁷ Dalam pada itu, di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia disebutkan pula bahwa *khithbah* adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.¹⁸

Sebagai tindak lanjut fiqih ke-Indonesiaan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *khithbah* atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Masih menurut pendapat yang sama, proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.

¹⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), 927.

¹⁷Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah" diterjemahkan Mudzakkir AS, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980), 30 - 31; Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: DIMAS, 1993), 13; Anonymous, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 555.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 49.

Selaras dengan hal tersebut, dikatakan bahwa hikmah disyari'atkannya *khithbah* atau peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya. Masih menurut sumber yang sama, selain diharapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari masing-masing pihak.¹⁹ Hal ini dapat disimak dari penggalan hadits yang diriwayatkan al-Mughîrah ibn Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasâiy yang berbunyi:

قَالَ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Nabi berkata: Maka lihatlah dia (perempuan yang dipinang) karena hal itu akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”

2. Dasar Hukum *Khithbah*

Adalah sebuah keniscayaan bahwa di dalam al-Qur'an dan Hadits telah mengatur *khithbah* serta beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertunangan. Namun demikian, tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan di dalam melakukan peminangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya, sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Berbeda dengan pendapat di atas, Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî dengan menukil pendapat Imam al-Ghazâliy berpendapat bahwa hukum *khithbah* adalah sunnah.²⁰

Lebih jauh lagi, Ibn Rusyd dalam *Bidâyat al-Mujtahîd* dengan menyadur pendapat Daud al-Dhâhiriy mengatakan bahwa dengan bertendensi pada perbuatan

¹⁹Ibid., 50; Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41; <http://www.sidogiri.com/modules.php?name=News&file=article&sid=761&mode=thread&order=0&hold=0>.

²⁰Muḥammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughni al-Muhtâj*, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, tt), 135.

dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dalam peminangan, maka dapat dipastikan hukum *khithbah* adalah wajib.²¹ Senada dengan pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khithbah* disamakan dengan hukum nikah, mengingat *khithbah* adalah salah satu sarana menuju terwujudnya pernikahan.²² Alasan yang serupa juga dapat di ambil dari sebuah pernyataan yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala sesuatu yang menyebabkan sempurnanya suatu kewajiban maka hukumnya juga wajib”

3. Syarat-Syarat *Khithbah*

Berkenaan dengan beberapa aturan dasar tentang siapa yang boleh dipinang dan kapan serta bagaimana lamaran itu boleh dilakukan, maka secara garis besar perempuan yang boleh dipinang menurut hukum Islam ialah perempuan yang boleh dinikahi. Mukhtar Kamal dalam bukunya Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, mengklasifikasikan syarat-syarat peminangan ke dalam dua bagian, yaitu:²³

a. Syarat *mustahshinah*, yaitu berupa anjuran kepada pihak pelamar agar supaya meneliti dahulu orang yang akan dilamar. Diantara syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Pihak yang akan dilamar hendaklah yang *se-kufu'* (sederajat), baik dalam hal agama, kekayaan dan atau status keluarganya dalam masyarakat.

²¹Abi al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭhubiy al-Andalusiy, *Bid'ayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 435 - 436.

²²Muḥammad al-Khathīb al-Syarbīnī, *Loc. Cit.*; Anonymous, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), 33; Anonymous, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), 624.

²³Mukhtar Kamal, *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

- 2) Pihak pelamar hendaklah seseorang yang jauh hubungan kekerabatannya dengan pihak yang akan dilamar.
 - 3) Pihak yang akan dilamar hendaklah seseorang yang mempunyai sifat kasih sayang dan –seperti anjuran Nabi- hendaklah berasal dari keluarga yang peranak.
- b. Syarat *lâzimah*, yaitu beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum peminangan diberlangsungkan, seperti:
- 1) Pihak yang akan dilamar belum menjadi pinangan orang lain.
 - 2) Pihak yang akan dilamar tidak sedang menjalani masa ‘*iddah*.
 - 3) Pihak yang akan dipinang bukanlah muhrimnya.

Seirama dengan item pertama pada syarat *lâzimah* di atas, untuk memelihara persaudaraan dan mencegah kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, hukum Islam mengharamkan seseorang untuk melamar pinangan orang lain, kecuali atas seizin peminang terdahulu atau peminang tersebut telah meninggalkannya.²⁴

Nabi bersabda:

لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ فِي ذَلِكَ

“Janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya sebelum pelamar pertama meninggalkannya atau memberikan izin kepadanya untuk melamarnya”

Dalam Hadits yang lain, Nabi bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى يَبِعَ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

“orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi orang mukmin membeli sesuatu yang sudah berada di bawah penawaran saudaranya, begitu juga melamar pinangan saudaranya sampai ia meninggalkannya”

²⁴Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Op. Cit.*, 136; A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 39; Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Loc. Cit.*

Termasuk ke dalam pengecualian di atas yaitu apabila peminang terdahulu melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga memakan waktu yang relatif lama.²⁵ Ibn Rusyd menambahkan bahwa larangan tersebut diberlakukan apabila antara peminang terdahulu dan peminang setelahnya memiliki kesetaraan dalam bidang keagamaanya. Dengan demikian, apabila peminang kedua (setelahnya atau yang baru) lebih shalih, maka peminangan tersebut diperbolehkan.²⁶ Selanjutnya, apabila peminangan tersebut masih dalam tingkat musyawarah –antara menerima dan menolak oleh masing-masing pihak,- dengan berpegangan pada kemutlakan hadits kedua dia atas, maka hukumnya berubah menjadi makruh.

Masih dalam pembahasan yang sama yakni beberapa hal yang berhubungan dengan *khithbah*, S. A. al-Madani berpendapat bahwa peminangan dapat terjadi apabila mencukupi dua syarat, yaitu:

- a. Secara sara tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain.
- b. Perempuan yang dipinang hendaklah tidak terhalang oleh beberapa hal yang menyebabkan tidak dapat dinikahi, sedangkan syarat perempuan yang dapat dinikahi antara lain:
 - 1) Tidak bersuami.
 - 2) Bukan perempuan yang haram untuk dinikahi dalam waktu atau saat-saat tertentu atau bahkan selamanya.

²⁵Muhammad al-Khathib al-Syarbîni, *Op. Cit.*; Zain al-Dîn ibn ‘Abd al-‘Azîz al-Malîbâriy, *Fath al-Mu‘în bi Syarhî Qurrat al-‘Ain* (Bairût: Dâr al-Kitâb al-Islâmiy, tt), 99.

²⁶Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Loc. Cit.*

3) Tidak dalam masa 'iddah, baik karena ditinggal mati suami atau karena talak (*raj'iy* atau *bâ'in*).²⁷

Sementara itu, bagaimana tentang status hukum seseorang yang tetap meminang perempuan yang telah mempunyai tunangan dan kemudian mengawininya tanpa seizin peminang terdahulu atau bahkan pinangan tersebut dibatalkan? Menurut Imam Syâfi'iy dan Imam Abu Hanîfah, hukum perkawinannya tetap sah akan tetapi orangnya berdosa karena telah melakukan hal yang dilarang sara. Sedangkan menurut pendapat ulama'-ulama' Dzâhiriyyah, hukum perkawinannya tidak sah. Sejalan dengan kedua pendapat tersebut, maka -dengan mengutip dari bukunya Ibn Rusyd- Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah apabila telah digauli dan apabila tidak maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.²⁸

Hal lain yang kiranya juga penting untuk disinggung dalam pembahasan ini adalah hukum meminang seorang perempuan yang sedang dalam masa 'iddah. Berkenaan dengan hal ini, *fuqahâ'* berpendapat bahwa Meminang perempuan yang sedang masa 'iddah talak *raj'i* hukumnya haram, baik pinangan itu disampaikan secara *sharîh* (terang-terangan) atau dengan cara *kinâyah* (sindiran).²⁹ *Statement* ini selain menjaga kemungkinan bahwa sewaktu-waktu bekas suaminya akan merujuknya kembali, juga didasarkan pada makna yang tersirat di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:³⁰

أَنَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَبَتَّ طَلَّاقَهَا , فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ : فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذْنِيْنِيْ

"*Sesungguhnya Fathimah ibn Qais telah ditalak tiga oleh suaminya, kemudian Nabi berkata kepadanya: Beritahukan padaku, apabila masa 'iddahmu telah usai*"

²⁷S. A. al-Madani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.

²⁸Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Loc. Cit.*

²⁹Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah" diterjemahkan Mudzakkir AS, *Op. Cit.*, 33; Mushthafâ Dayb al-Bughâ, *Al-Tadhîb fî Adillati Matni al-Ghâyah wa al-Taqrîb* (Indonesia: Al-haramain, 1978), 161.

³⁰Muhyi al-Dîn Al-Nawawiy, *Op. Cit.*

Adapun perempuan yang yang menjalani *'iddah* dari talak *ba'in* dan atau *'iddah* karena kematian suami, boleh dipinang dengan cara sindiran saja. Perlu penulis tegaskan bahwa yang dimaksud dengan sindiran yaitu seseorang yang mengucapkan kata-kata dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti: Besar harapanku bahwa Allah akan memudahkan jalanku dalam memperoleh istri yang shaleh. Termasuk di dalam kategori meminang dengan sindiran adalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang *'iddah*, atau dengan cara memuji dirinya sendiri dengan menyebutkan jasa-jasa baiknya.

Dalam pada itu, seringkali terjadi pembatalan pertunangan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu pihak pelamar (قَالُوْا۟ لَّوْا۟) dan pihak yang dilamar (خَطُوْبَةُ الْم). Dalam keadaan demikian, hukum apakah yang pantas diberikan kepada pihak yang membatalkan perjanjian *khithbahnya* secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan syari'at? Adalah benar bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya mampu memberikan jawaban khususnya permasalahan dimaksud, akan tetapi menurut cermat penulis, pembatalan pertunangan sepihak ini tergolong ke dalam perbuatan orang munafik, memandang tindakan yang demikian sebagai akhlak yang tercela.

4. Batasan-Batasan dalam *Khithbah*

Berkenaan dengan hal ini, dalam item-item di atas telah penulis singgung beberapa hal yang secara garis besar dapat dipahami sebagai batasan-batasan dalam *Khithbah*. Namun seperti yang telah kita pahami bersama bahwa pihak laki-laki

(حَالُهَا) diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang antara lain berbunyi:

أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهَا عَرَاءٌ فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا
فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا
فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا

"Bila seseorang diantara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang dengannya dapat mendorong untuk menikahnya maka lakukanlah"

Dalam hadits yang lain disebutkan:

أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهَا عَرَاءٌ فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا
فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا
فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا

"Apabila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, maka tidak ada halangan bagimu untuk melihatnya, demikian tersebut apabila untuk kepentingan peminangan, meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya"

Diriwayatkan pula dalam hadits yang lain:

أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهَا عَرَاءٌ فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا
فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا
فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَهِيَ كَالْحَيَّةِ فِي بَيْتِهَا

"Tatkala Allah telah menggerakkan hati seseorang untuk meminang seorang perempuan maka ia boleh untuk melihatnya"

Namun demikian, terdapat silang pendapat di kalangan para ulama terkait batasan-batasan tubuh yang boleh dilihat. Perihal tersebut disebabkan karena terdapat perintah untuk melihat wanita yang dipinang (حُطْبُوتَةُ الْمَرْأَةِ) secara mutlak -baik dengan menggunakan kalimat perintah maupun dengan ungkapan "tidak apa-apa"- dan adanya larangan secara mutlak, serta adanya perintah yang bersifat terbatas yakni pada wajah dan telapak tangan. Imam Malik dan al-Auza'iy menetapkan

bahwa yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan -sebagai batas umum aurat perempuan yang boleh dilihat-. Hal tersebut berdasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

~óäøó ~óÓúãóÇÁó ÈöäúÊó ~óÈöí ÈóßúÑò ÌóÎóáóÊú Úóáóì ÑóÓðæáö Çááøóãö Õóáøòì Çááøóãö Úóáóíúãö æóÓóáøóãó æóÚóáóíúãóÇ ÈöíóÇÈñ ÑöPóÇPñ Ýó~óÚúÑóÖó ÚóäúãóÇ ÑóÓðæáö Çááøóãö Õóáøòì Çááøóãö Úóáóíúãö æóÓóáøóãó æóPóÇáó íóÇ ~óÓúãóÇÁö ~óäøó ÇáúãóÑú~óÉó ~óÐóÇ ÈóáóÚóÊú ÇáúãóÍóíÖó áóãú ÊóÕúáóÍú ~óäú íõÑóì äöäúãóÇ ~óäøóÇ ~óÐóÇ æóãóÐóÇ æó~óÓóÇÑó ~óáóì æóÍúãöãö æóßóÝøóíúãö

"Asma' binti Abu Bakar masuk ke rumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling dari padanya dan berkata: Hai Asma' apabila seorang perempuan telah haid, maka tubuhnya tidak boleh terlihat kecuali –seraya menunjuk pada wajah dan tangannya- ini dan ini"

Serta firman Allah yang berbunyi:³¹

مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا

"Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."

Sedangkan dalam kasus yang sama Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki dan telapak tangan serta wajah. Sementara itu, dengan alasan tidak adanya hadits Nabi yang secara terang-terangan menyebutkan batasan tubuh yang boleh dilihat, Daud al-Dhahiri berpendapat bahwa selama hal itu dilakukan dalam proses peminangan maka boleh melihat ke seluruh anggota tubuh kecuali dua

³¹QS. Al-Nûr: 31.

kemaluan.³² Jumbuh ulama juga memperbolehkan melihat bahkan dengan tanpa minta ijin terlebih dahulu dari pihak perempuan yang hendak dilamar. Akan tetapi semua pendapat tersebut kemudian dibantah oleh al-Thahawi yang berpendapat bahwa tidak boleh melihat perempuan yang hendak dilamar apabila hal tersebut dilakukan sebelum akad nikah dikarenakan pada saat itu perempuan tersebut belum menjadi istrinya.³³

5. Akibat Hukum *Khithbah*

Pada prinsipnya, peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, belumlah berakibat hukum. Tidak sedikit orang-orang yang menganggap sepele hal ini, sehingga anak perempuannya atau keluarga perempuannya dibebaskan bergaul dengan tunangannya atau menyendiri tanpa ada lagi pengawasan. Ironisnya, mereka juga memberikan izin kepada anak atau keluarga perempuannya untuk pergi kemana saja mereka suka tanpa pengawasan. Akibat perbuatan ini, akhirnya perempuanlah yang kehilangan harga diri, rasa malu, dan kegadisannya. Tidak itu saja, bahkan akibat aib tersebut tidak khayal seorang perempuan kehilangan kesempatannya untuk kawin.

Berangkat dari pernyataan di atas, dapatlah kita pahami bersama bahwa seorang laki-laki yang telah menjadi tunangan orang lain dan atau sebaliknya, maka larangan untuk *berkhalwat* (bersepi-sepi berdua) tetap diberlakukan. Demikian ini dikarenakan menyendiri dengan tunangan, dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Berbeda halnya apabila disertai atau ditemani oleh

³²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 75; Abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bid'ayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 436.

³³Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, "al-Jami' fi Fiqhi al-Nisâ'," diterjemahkan M. Abdul Ghofar E.M., *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 400.

salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, maka diperbolehkan ber*khalwat*. Rasulullah pernah bersabda:

أَمَّا بَشْرُ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ
يَوْمَ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ
أَمَّا بَشْرُ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ الْوَدْعِ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya, sebab nanti yang jadi orang ketiganya adalah setan”

Searah dengan pembahasan ini, KHI pasal 13 juga telah menjelaskan bahwa:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik serta sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan –kendati lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun,- juga dapat menjadi satu keniscayaan bahwa hal tersebut juga menutup hak peminangan bagi orang lain.

Erat kaitannya dengan *khithbah*, di tengah-tengah masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu –seperti perhiasan atau cendera hati lainnya- sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan *mahar* (mas kawin) yang biasanya diberikan pada saat menikah, karena secara definitif *mahar* tersebut diartikan sebagai pemberian yang diucapkan dalam akad

nikah. Sementara itu, pemberian yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemberian yang termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.

Dari sini dapat kita pahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat tajam – baik dari segi arti dan atau akibat hukum- antara kedua istilah pemberian tersebut, sehingga apabila peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, maka ada dua pendapat yang dapat dijadikan patokan. *Pertama*, apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau *hibah*, maka pemberi tidak dapat menuntut kembalinya pemberian tersebut. Seraya bersabda, Rasulullah menegaskan:

أَشْرَىٰ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدًا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ فَمَا يَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ فَإِنَّ رُبَّمَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْمَقْدُوسُ فَيَنْصِتُ وَإِن يَسْأَلْهُمْ عَلَيْهِ شَيْءًا مِن بَعْدِ فَإِنَّ خَيْرَ مَا قَالُوا لَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Tidak halal seseorang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu kemudian meminta kembali barangnya, kecuali orang tua terhadap anaknya.”

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَعْطَىٰ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِ اللَّهِ فَمَا يَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ شَيْءًا مِّنْهُ فَإِنَّ رُبَّمَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْمَقْدُوسُ فَيَنْصِتُ وَإِن يَسْأَلْهُم مِّنْ بَعْدِ فَإِنَّ خَيْرَ مَا قَالُوا لَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Orang yang menarik kembali barang yang diberikannya, adalah laksanakanmu orang yang menarik kebalik sesuatu yang dimuntahkan.”

C. Hubungan Agama dan Kebudayaan

Harus kita sadari bersama bahwa akidah, agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila Islam kita ibaratkan sebuah rumah, maka akidahlah pondasinya, sedangkan agama adalah sebagai pilar-pilar penyangga serta dinding yang berfungsi sebagai penyangga masyarakat yang dalam hal ini adalah sebagai atap dari bangunan tersebut, sementara itu kebudayaan tak obahnya pintu dan jendelanya. Adalah *khithbah* dapat kita gambarkan sebagai

sebuah pintu dan atau jendela dalam sebuah tatanan masyarakat, di mana bentuk dan ukirannya dari masa ke masa serta antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda. Namun perlu dipahami, bahwa bukan berarti perbedaan tersebut akan menghapus fungsi utamanya sebagai sarana menuju sebuah perkawinan. Jauh dari itu semua adalah sebagai penghias suatu bangunan tersebut yang diharapkan mampu mengantarkan para penghuninya untuk senantiasa betah di dalamnya.

Sejalan dengan tersebut di atas, harus kita pahami juga bahwa kondisi geografis, klimatologis, subur dan tandusnya suatu daerah mempunyai pengaruh tertentu terhadap ekspresi keagamaan seseorang. Demikian tersebut dapat dibuktikan dari watak para masyarakat yang hidup di daerah pegunungan dengan mereka yang hidup di daerah pesisir pantai. Kenyataan inilah yang kemudian mendorong para cendekiawan muslim untuk segera mengetahui perihal penyebabnya. Ibnu Khaldun - sebagai salah satu dari sekian pemikir tersebut- membagi pola bumi menjadi tujuh daerah klimatologis, bahkan beliau memaparkan beberapa teori tentang pengaruh keadaan udara suatu daerah terhadap akhlak dan tingkah laku orang-orang setempat.³⁴ Jika benar apa yang dikatakan Ibnu Khaldun, maka sudah semestinya kita berhipotesa bahwa lingkungan hidup sekelompok manusia mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu terhadap sisi religiusnya.

D. Adat Istiadat (*'urf*) dalam Perspektif Hukum Islam

Sejak kedatangan Islam di Indonesia, umat Islam telah mengalami bermacam-macam kondisi, hambatan, dan tantangan. Setelah Islam berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di nusantara pada abad XIII sampai abad XV, ia harus

³⁴Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), 57 – 115.

berhadapan dengan kaum kolonial sejak abad XVI. Karena itu, tradisi hukum Islam yang sudah mulai mendapatkan tempat pada masyarakat harus berjuang melawan kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung memberikan keuntungan (*advantage*) pada hukum perdata Barat, hukum adat. Lebih jauh lagi, pada masa berikutnya, hukum Islam –termasuk juga hukum adat- dianggap tidak lagi *compatible* untuk diaplikasikan di Indonesia, sebuah asumsi yang masih banyak dianut oleh beberapa sarjana di Indonesia.³⁵

Dalam diskursus socio-legal, masyarakat berfungsi sebagai instrumen premier hukum sehingga merupakan sebuah kaidah pasti bahwa hukum haruslah *adaptable* terhadap kebutuhan sosial, norma, tradisi, dan kebiasaan masyarakat lainnya. Di sisi lain, hukum bisa berfungsi sebagai instrumen untuk perubahan evolusioner atau revolusioner ketika digunakan sebagai alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).³⁶ Dalam konteks yang sama, Hukum Islam juga sangat bersifat *adaptable* dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal tersebut mengacu kepada *maqâshid al-syari'ah* yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Satu kaidah hukum (*legal maxim*) yang secara khusus berkenaan dengan hal ini yang dikemukakan oleh *ushuliyyân* –khususnya dari madzhab Hanafi,- adalah:

حُكْمٌ يُبَدَّلُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ
 وَتَغْيِيرِ الْحَاجَاتِ وَالْمَقَاتِلِ
 وَتَغْيِيرِ الْأَسْبَابِ وَالْمَوَاقِلِ

“Hukum bisa berubah seiring berubahnya zaman dan tempat”³⁷

³⁵Dody S. Truna, dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum, dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 97.

³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1991), 191.

³⁷Berkenaan dengan kaidah ini, lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *al-Ashabah wa al-Nadhâir*, (Cairo: ‘Isa al-Babi al-Halabiy, tt), 99.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kata zaman dan tempat di atas dapat dipahami secara luas sebagai konteks sosial yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik dan lainnya, terutama *al-‘âdah* (*customs*) dan *‘urf* (*usage*) yang hidup di masyarakat. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa *‘âdah* dan *‘urf* dianggap sebagai faktor yang sangat menentukan pada perubahan hukum dalam teori hukum Islam (*ushûl fiqh*). Kerangka teoritis inilah yang kemudian selain menyiratkan adanya *mutual relationship* antara hukum dan masyarakat, juga dapat meyakinkan kita bahwa perkembangan setiap hukum dapat dan harus dilihat dari perspektif sosialnya.

1. Definisi Adat dan ‘Urf

Sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat, kata *al-‘âdah* dan *‘urf* menurut pendapat sebagian ahli bahasa memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.³⁸ Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata *‘urf* dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik sedangkan kata *al-‘âdah* sendiri diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).³⁹

Sementara itu, Ali ibn Muḥammad al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda dalam mengartikan kata *‘urf* dan *al-‘âdah* dengan perkataannya yaitu:⁴⁰

ÇóáúÚõÑúÝõ ãóÇÇÓúÊóPóÑøóÊö ÇääøÝõæúÓõ Úóáóíúãö
 ÊöÖóáóÇÍóÉö ÇáúÚõPõæúáö æóÊóáóPøóÊö

³⁸ Anoname, *Ensiklopedi Islâm*, Vol. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2001), 362.

⁴⁰ Ali ibn Muḥammad al-Jurjaniy, *Kitâb al-Ta‘rifât*, (Beirût: Maktabah Lubnan, 1990), 154; Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

ÇáØøóÈóÇÆöÚö ÈöÇáúÚõPõæúáö. æóãðæó ÍõÌøóÜÉñ
ÁóíúÖðÇ áóßöäøóãõ ÃóÓúÑóÚõ Çöáió ÇáúÝóáúãö;
æóßóÐóÇ ÇáúÚóÇÏóÉõ äóíó ãóÇÇÓúÊóãóÑøó ÇääøóÜóÇÓõ
Úóáóì ÍõBúãö ÇáÚõPõæúáö æóÚóÇÏóæúÇ Ááóíúãö ãóÛÑøóÉð
ÈóÚúÍó ÃõÍúÑóì

“Urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan ‘urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah). Sementara itu, adat diartikan sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan rasional”

Searah dengan penjelasan di atas, ‘urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan.⁴¹ Dijelaskan juga bahwa ‘urf dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.⁴² Bersinggungan dengan pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian ‘urf mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.⁴³

⁴¹Abdul Wahâb Khalâf, *‘Ilmu Ushûl al-Fiqih*(Cet. 12;tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398), 124.

⁴²Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), 138.

⁴³Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

2. Macam-Macam Adat dan 'Urf

Klasifikasi adat dan 'urf dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu antara lain:

- a) Materi yang biasa dilakukan, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:
 - 1) *Al-'urf al-lafdziy* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - 2) *Al-'urf al-'amaliy* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'âmalah* keperdataan.
- b) Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) *Al-'urf al-'âm* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
 - 2) *Al-'urf al-khâsh* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu.
- c) Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini 'urf terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) *Al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan (*mudlarat*) kepada mereka. Sejalan dengan pedapat tersebut, dikatakan bahwa *al-*

'urf al-shahih tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.⁴⁴

- 2) Al-'urf al-fasid yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam sara.

Para *ushuliyûn* sepakat bahwa semua macam 'urf di atas kecuali Al-'urf al-fasid dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum sara. Seorang *faqîh* (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa seorang *mujtahid* di dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskannya nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.⁴⁵

3. Kehujjahan 'Urf

Terkait permasalahan ini, al-Khallâf berpendapat bahwa semua ulama' menggunakan unsur-unsur tradisi untuk sistem hukum yang mereka kembangkan.

Kenyataan tersebut dibuktikan dengan satu kalimatnya yang berbunyi:

Adat adalah syari'at yang dapat dijadikan hukum, karena keberadaannya harus menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum. Imam Malik banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar praktek penduduk Madinah, sedangkan keaneka ragam hukum yang dipakai Abu Hanifah dan para pendukungnya berdasarkan bermacam-macamnya kebiasaan mereka. Hal inilah yang kemudian muncul satu ungkapan yang berbunyi "Segala sesuatu yang baik menurut adat istiadat adalah sama halnya dengan dengan sarat dan yang harus dipenuhi, sedangkan ketetapan dalam sebuah adat istiadat adalah sama nilainya dengan ketetapan yang termaktub di dalam *nash*". Pengalaman yang sama juga terjadi pada Imam Syafi'iy, tepatnya setelah beliau *hijrah* dari Irak menuju Mesir, sehingga beliau mempunyai dua pandangan hukum yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*.⁴⁶

⁴⁴Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

⁴⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet. 2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

⁴⁶Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, (Cet. 12; tt: Al-Nash wal-Tauzîk, 1978/1398), 90.

Dari pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa secara umum ‘urf atau ‘adah itu telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab Malikiy dan Hanafiy. Demikian ini, sesuai dengan pernyataan mereka yang berbunyi:

βãáøõ ãóÇ æóÑóĬó Èöäö ÇáÔøóÑúÚõ ãõØúáóÐðÇ æóáÂ
ÖöÇÈöØñ áóãõ Ýóíúãö æóáÂ Ýöì ÇááøõÚóÉö íóÑúĬöÚõ
Ýöíúãö Çöáìò ÇáúÚõÑúÝö

“setiap sesuatu yang datang bersamaan dengan datangnya sara secara mutlak, dan tidak ada batasannya, baik dalam sara ataupun dalam segi bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada adat istiadat”

Perlu kami jelaskan, bahwa yang menjadi landasan para ulama’ dalam mempergunakan ‘urf sebagai salah satu metode *istimbath* dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi:

ãóÇ ÑóÂãõ ÇáúãõÓúáããæúáó ÍóÓóäðÇ Ýóããæó ÚöäúĬó
Çááãö ÍóÓóãñ

“segala sesuatu yang baik dalam pandangan orang-orang Islam, maka hal itu juga baik menurut Allah”

Hadits inilah yang kemudian juga menjadi sumber dari lahirnya sebuah kaidah yang berbunyi:

ÇóáúÚóĬóÉõ ãĬóÛóβøóãóÉñ

“Adat istiadat itu adalah sebuah hukum”

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘adah di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘urf atau ‘adah tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa sarat, yaitu:

- a. ‘Urf atau ‘adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.

- b. Keberadaan *'urf* atau *'adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.⁴⁷
- c. *'Urf* atau *'adah* tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu.
- d. *'Urf* atau *'adah* yang ada tidak bertentangan dengan *nash*.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2001), 364.

BAB III

METODE PENELITIAN

Keberadaan sebuah metode penelitian dalam sebuah *research* atau penelitian sebagai sistem atau cara kerja yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengumpulkan data penelitiannya.⁴⁸ Oleh sebab itulah, seorang penulis karya ilmiah diharuskan dapat memilih dan menentukan metode yang tepat serta layak dilakukan (*feasible*) guna mencapai tujuannya. Dan demi terwujudnya tujuan tersebut maka metode penelitian yang penulis pergunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Paradigma Penelitian

Agama dapat dipandang sebagai doktrin yang diyakini kebenarannya. Atas dasar hipotesa sementara inilah agama telah banyak memberikan kontribusinya ke berbagai tatanan sosial, politik dan ekonomi. Berpijak pada realita tersebut, dalam penelitian ini peneliti merasa tergelitik untuk mengetengahkan adanya sebuah

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23 - 24.

paradigma penelitian. Artinya, penelitian ini mengasumsikan bahwa sistem pelapisan masyarakat telah banyak dipengaruhi doktrin-doktrin agama yang melahirkan kenyataan-kenyataan empiris sebagai gejala keagamaan itu sendiri. Perlu pembaca pahami bahwa perubahan hukum terjadi karena disebabkan adanya perubahan sosial masyarakat itu sendiri!

Begitu penting adanya, sehingga paradigma pulalah yang dapat menentukan kemajuan dan atau kejumudan peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Namun demikian, setiap metode berfikir serta penelitian yang dikembangkan sangat tergantung kepada paradigma yang menjadi landasannya. Umat Islam mengambil paradigma yang ditumbuh kembangkan dalam dunia Islam sendiri, mengingat paradigma realitas "orang-orang Barat" berbeda dengan Islam. Masih dalam nada yang sama, paradigma Islam dapat peneliti pahami sebagai pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakekat wujud yang berakumulasi dalam akal pikiran dan memancar dalam keseluruhan kegiatan kehidupan umat Islam di dunia.

Dari berpendapat tentang penggunaan paradigma di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis paradigma interpretif, artinya dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu kenyataan. Terlepas pada adanya anggapan bahwa sebuah tradisi tertentu telah bertolak belakang dengan tuntunan agama atau tidak, yang jelas kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa tradisi tersebut adalah salah.

Dhavamony menambahkan, bahwa segala sesuatu yang apabila berkaitan dengan norma, maka fenomenologi agama akan mengklasifikasikan data-data religius di bawah tipe-tipe. Sedangkan apabila hubungan-hubungan itu bersifat

kronologis, maka data itu termasuk dalam serial atau rangkaian. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hal pertama, ilmu agama hanya bersifat deskriptif, sedangkan dalam hal kedua, kalau perhubungan yang diselidiki tidak hanya bersifat kronologis, dengan kata lain jika rangkaian kejadian dalam waktu berhubungan dengan suatu perkembangan dari dalam, maka ilmu agama hanya akan menjadi ilmu sejarah.⁴⁹

Searah dengan tujuan penulisan paradigma ini, dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan satu penilaian terkait beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terciptanya tradisi *Atertoloh*.

B. Jenis Penelitian

Apabila ditinjau dari jenisnya, penelitian skripsi ini termasuk ke dalam kategori studi kasus (*case study*), atau lebih tepatnya masuk ke dalam jenis penelitian studi kasus deskriptif. Demikian tersebut sesuai dengan penjelasan yang mengatakan bahwa penelitian dengan model ini adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau bahkan gejala tertentu. Ditambahkan pula bahwa apabila dilihat dari wilayahnya maka penelitian dengan model studi kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit, akan tetapi jika dipandang dari model penelitiannya sendiri, maka penelitian tersebut tergolong penelitian yang mendalam.⁵⁰

⁴⁹Mariasusai Dhavamony, *Fenomologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 31.

⁵⁰S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 36; Robert K. Yin, "Case Study Research Design and Methods" diterjemahkan M. Djauzi Mudzakkir, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 5.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya maka pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan serta perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.⁵¹ Jenis pendekatan ini disebut juga penelitian naturalistik, sebab situasi lapangan penelitian bersifat natural, tanpa dimanipulasi atau bahkan diatur dengan eksperimen dan tes.⁵²

Dalam penulisan skripsi inilah, penulis mendeskripsikan secara detail tentang suatu fenomena yang selama ini menjadi sebuah tradisi di desa Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo dengan cara menumbuh-kembangkan beberapa konsep serta menghimpun kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan '*urf*' dan atau '*adah*' serta teori fenomenologi sebagai upaya untuk dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik.

D. Sumber Data

Adapun yang dimaksud data disini adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisa atau bahkan memberikan sebuah kesimpulan.⁵³ Sementara itu yang dimaksud dengan sumber data disini adalah

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

⁵²S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 18.

⁵³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 211.

sumber dari mana data-data tersebut diperoleh.⁵⁴ Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi:

1. Sumber Data Primer (*primary data*); yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini.⁵⁵ Dengan demikian sumber yang penulis jadikan data primer dalam penulisan skripsi ini adalah para pelaku tradisi *Atertoloh* atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya, seperti tokoh masyarakat, Kepala Desa setempat.
2. Sumber Data Sekunder; adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer.⁵⁶ Adapun buku-buku yang digunakan antara lain adalah *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, karya Abi al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin serta buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

E. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa kesempurnaan atau kelengkapan data yang dikumpulkan sangat besar peranannya bagi keberhasilan suatu analisis data, maka yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12; Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 65; Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

⁵⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

1. Observasi

Untuk mendapatkan data-data yang otentik dan akurat, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan topik penulisan skripsi ini. Sekedar memperjelas bahwa yang dikehendaki dengan kata pengamatan di sini adalah pencatatan secara sistematis dengan fenomena-fenomena yang diteliti.⁵⁷ Dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kinerja panca indera. Ditambahkan juga bahwa observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Observasi sistematis, yaitu dengan cara menggunakan pedoman yang berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang akan diamati sebagai instrumen pengamatan.
- b. Observasi non sistematis, yaitu dengan tidak menggunakan pedoman tersebut di atas sebagai instrumen pengamatan.

Berdasarkan pengertian jenis pengamatan tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis observasi non sistematis, sehingga hasil yang akan diperoleh nantinya dari para informan akan dapat lebih memuaskan. Demikian ini disebabkan kendati tradisi *Atertoloh* itu sudah tidak menjadi rahasia umum di lokasi setempat, akan tetapi masih terasa tabu dan sensitif untuk dibicarakan.

2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap *survey*, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari informan secara

⁵⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 126.

langsung.⁵⁸ Penting adanya, karena wawancara tersebut dapat dijadikan batu pijakan dalam memperoleh keterangan yaitu dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara *interviewer* (pewawancara) dengan informan terkait.⁵⁹ Dilihat dari prosedurnya, maka dalam *research* ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur. Artinya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pihak yang melakukan tradisi *Atertoloh* secara langsung dengan cara mengikuti panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun demikian, fungsi dari panduan tersebut tidak lebih hanya sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan fokus. Oleh karena itu, seorang *interviewer* juga dituntut untuk dapat mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.⁶⁰

3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Bahan dokumen secara eksplisit memang berbeda dengan literatur, akan tetapi perbedaan tersebut hanya dapat dibedakan secara gradual. Secara detail bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam yaitu:⁶¹

- a. Autobiografi.
- b. Surat-surat pribadi.
- c. Kliping.
- d. Dokumen pemerintah maupun swasta.
- e. Film, mikrofon, dan foto.

⁵⁸Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 192.

⁵⁹M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

⁶⁰Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

⁶¹Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

F. Metode Pengolahan Data

Sebagaimana umumnya sebuah penelitian, setelah data yang diperlukan telah terkumpul maka tahap berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah mengolah data. Sedangkan metode pengolahan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Editing

Teknik pertama ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh -baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi,- sudah cukup baik serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Pada bagian ini penulis merasa perlu untuk meneliksinya kembali terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.⁶²

2. Classifying

Setelah tahap *editing* selesai, maka tahap selanjutnya yang harus penulis lakukan adalah menyusun dan mensistematikkan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penulisan tugas akhir kuliah ini. Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.⁶³

3. Verifying

Sebagai langkah lanjutan yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data yang diperoleh agar validasinya bisa terjamin, selain itu juga untuk

⁶²Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, 125.

⁶³*Ibid.*, 126.

mempermudah penulis dalam menganalisis data.⁶⁴ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk kemudian ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

4. *Analyzing*

Agar supaya data mentah yang diperoleh dapat lebih mudah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana dalam skripsi ini penulis menggambarkan secara jelas tentang tradisi *Atertoloh* dalam pertunangan (*khithbah*) yang selama beberapa dekade ini telah memasyarakat di desa Triwungan Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo.

5. *Concluding*

Setelah keempat tahapan dalam teknik pengolahan data telah selesai, maka tahap terakhir adalah menyimpulkan dan hal inilah yang menjadi puncak dari sebuah penelitian.⁶⁵ Pada tahap ini, pembaca dipastikan sudah mampu menemukan jawaban atas kegelisahannya dalam memahami esensi, baik yang tersirat maupun tersirat di dalam latar belakang masalah.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat *urgent* dalam penulisan karya ilmiah, karena dengan metode analisis inilah, data tersebut dapat memberikan suatu

⁶⁴Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84-85.

⁶⁵*Ibid.*, 86.

pemahaman yang nantinya dapat berguna dalam memecahkan suatu permasalahan.⁶⁶ Setiap jenis penelitian memiliki metode analisis yang berbeda-beda seperti *Contents Analysis* yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), *Deductive Analysis* dalam penelitian kuantitatif, dan *Inductive Analysis* - sebuah metode analisis yang dimulai dari khusus ke umum- yang dipergunakan dalam menganalisis data dari jenis penelitian kualitatif.⁶⁷

Saifullah berpendapat bahwa dalam sebuah penelitian terdapat beberapa alternatif analisis data yaitu deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, *deductive* atau *inductive*, *inductive* kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya di sini penulis berusaha menggambarkan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan tradisi *Atertoloh* serta pandangan masyarakat tentang tradisi tersebut.

⁶⁶M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

⁶⁷Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 29.

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Sebagaimana yang tertuang di dalam judul penulisan skripsi ini, bahwa permasalahan yang akan dikaji bertempat di desa Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo. Oleh karenanya, penulis merasa perlu untuk mengetengahkan beberapa hal yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yang dalam hal ini penulis rangkum dalam dua item yaitu:

A. Lokasi dan Letak Geografis Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah desa Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo, sebuah desa yang juga sarat akan nilai-nilai adat dan tradisinya. Desa Triwungan merupakan daerah pertanian, terbukti bahwa desa tersebut adalah salah satu pemasok tembakau terbesar di Probolinggo.⁶⁸ Desa Triwungan terletak di sebelah timur kota Probolinggo yang jaraknya \pm 65 Km dari

⁶⁸Rahmat Hidayat, *wawancara* (Triwungan - Probolinggo, 15 November 2006)

pusat kabupaten Probolinggo. Secara secara geografis desa ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan desa Sumberanyar yang dalam hal ini berada di wilayah kecamatan Paiton.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Talkandang.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kedung Rejoso.

B. Kondisi Objektif Masyarakat

Sebagaimana desa atau tempat-tempat lain di pinggiran pantai utara, penduduk desa Triwungan mayoritas beragama Islam serta dari etnis Madura. Kenyataan ini terbaca dengan berdirinya pondok pesantren dan atau sekolah-sekolah *diniyyah* di lingkungan tersebut. Namun demikian, penduduk setempat tetap mempertahankan hal-hal yang sarat akan mistik serta beberapa hal yang kemudian lebih dititik beratkan pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan dari pada nilai-nilai yuridis keagamaan. Demikian tersebut terbukti bahwa penduduk setempat lebih cenderung pada adat atau mitos yang diyakini di masyarakat. Lebih dari itu semua, hukum agama dijadikan sebagai tameng untuk mewujudkan keinginan setiap individu.

Etnis Madura selalu menempati beberapa tempat yang dianggapnya mempunyai suatu potensi yang dapat dijadikan penopang kehidupan mereka. Hal ini terbukti bahwa masyarakat desa Triwungan inipun sangat jarang ditemui adanya satu perorangan yang menggunakan selain bahasa Madura dalam usahanya berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Selain itu, penduduk atau masyarakat Triwungan (sebagaimana etnis Madura pada lazimnya) dikenal sebagai salah satu golongan yang

memiliki sifat keras, temperamental, dan bersifat Eksklusif. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu momok dan hambatan penulis dalam pencarian data atau informasi yang dibutuhkan.

C. Data Penduduk

Desa Triwungan merupakan salah satu wilayah di kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo dengan luas wilayah \pm 324,8 Ha. Di desa Triwungan ini terdapat 7 dusun, 13 Rukun Warga (RW), 33 Rukun Tetangga (RT), 13 perangkat desa, 8 anggota BPD serta 10 LPM. Sedangkan jumlah penduduk Triwungan berjumlah \pm 6571 jiwa, dengan jumlah laki-laki berkisar 3122 orang dan 3449 perempuan dan terdapat 1521 KK (Kepala Keluarga).

D. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani dan buruh, dengan rincian penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 1807 orang, buruh tani 828 orang, swasta 476 orang, pegawai Negeri 39 orang, nelayan 14 orang, peternak 14 orang, tukang kayu 56 orang, tukang ojek 79 orang, pedagang 219 orang.

Dari jenis profesi serta jumlahnya, menunjukkan bahwa profesi atau pekerjaan mempunyai peranan yang sangat vital terhadap persentase sebuah tatanan keluarga. Sebab bagaimanapun juga, faktor ekonomi adalah salah satu pilar penyangga kebutuhan manusia untuk senantiasa dapat menjaga dan memelihara eksistensi kemanusiaannya yang pada gilirannya nanti menjadi salah satu pilar penyangga terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga.

TABEL I

Jenis Pekerjaan dan Persentasenya

Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo 2006-2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1507	46,63%
2	Buruh tani	828	25,62%
3	Swasta	476	14,73%
4	Pegawai Negeri	39	1,21%
5	Nelayan	14	0,43%
6	Peternak	14	0,43%
7	Tukang Kayu	56	1,73%
8	Pedagang	219	6,78%
9	Tukang ojek	79	2,44%
Total		3532	100%

Sumber: Kelurahan desa Triwungan kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo

E. Pendidikan Penduduk

Penduduk desa Triwungan merupakan penduduk yang tingkat pendidikannya sangat minim sekali, mayoritas dari mereka hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) saja. Masyarakat desa Triwungan yang berpendidikan SD/Sederajat berjumlah 2331 orang, sedangkan yang mencapai pada jenjang SLTP/Sederajat sejumlah 799 orang, SLTA/Sederajat 554 orang, Perguruan Tinggi 17 orang, sedangkan yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah sebanyak 938 orang.

Sebagaimana faktor ekonomi di atas, maka tinggi rendahnya pendidikan juga mempunyai pengaruh pada tingkat tinggi rendahnya khazanah keilmuan yang dimiliki masyarakat Triwungan, sehingga dapat kami pahami bahwa hal inilah yang menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi adanya penyimpangan syari'at yang terjadi di desa Triwungan.

TABEL II

Daftar Jumlah dan Persentase Tingkat pendidikan
Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo 2006-2007

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	823	12,52%
2	SD/Sederajat	2331	35,47%
3	Tidak Tamat SD/Sederajat	1109	16,88%
4	SLTP/Sederajat	799	12,16%
5	SLTA/Sederajat	554	8,43%
6	Perguruan Tinggi	17	0,26%
7	Tidak Sekolah	938	14,27%
Total		6571	100%

Sumber: Kelurahan desa Triwungan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo

F. Agama Penduduk

Sebagaimana desa-desa yang ada di pulau Jawa pada umumnya, maka penduduk desa Triwungan inipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari data yang penulis peroleh, jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam mencapai 99,51% atau setara denangan 6539 Orang, dan masyarakat yang memeluk agama Kristen hanya 32 orang atau 0,49%. Sedangkan untuk agama Hindu, dan Budha, serta kepercayaan lainnya tidak memiliki penganut sama sekali.

Sebagai masyarakat dengan penduduk mayoritas Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai dengan kegiatan keislman. Hal ini terlihat bahwa terdapat 2 pondok pesantren dan 15 kelompok Majelis Ta'lim seperti Yasinan ataupun Tahlilan ±2244 orang. Selain itu, terdapat 5 kelompok remaja musholla atau masjid dengan anggota sebanyak ±335 orang.

TABEL II

Daftar Jumlah dan Persentase penduduk berdasarkan agama
Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo 2006-2007

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	6539	99,51%
2	Kristen	32	0,49%
3	Hindu	-	0,00%
4	Budha	-	0,00%
5	Kepercayaan lain	-	0,00%
Total		6571	100%

Sumber: Kelurahan desa Triwungan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo

BAB V

***ATERTOLOH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Proses *Khithbah* di desa Triwungan

Pada dasarnya perbedaan yang sangat signifikan antara proses *khithbah* yang ditawarkan Islam dan tradisi yang selama ini telah mengakar di desa Triwungan, ditandai dengan adanya sebuah tradisi *Atertoloh* yang kemudian menjadi pokok kajian dalam penulisan skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut dan agar terkesan lebih sistematis, maka perlu dijelaskan kembali tentang proses *khithbah* yang di dalamnya tercakup juga tradisi *Atertoloh* tersebut. Beberapa hal tersebut antara lain:⁶⁹

1. *Masang Ngin-angin* yang berarti selain mencari tahu apakah pihak perempuan yang akan dipinang tersebut belum berstatus tunangan orang lain, juga meneliti apakah keluarga yang akan dipinangnya nanti berasal dari keluarga baik-baik (tidak punya penyakit kusta, tidak punya aib keluarga seperti pernah berzina dan lain sebagainya).

⁶⁹Satromo dan Mutli'ah, wawancara tanggal 22 Oktober 2006.

2. *Nyelaber* yang berarti mengutus seseorang untuk menyampaikan maksud bahwa pada tanggal sekian pihak keluarga Anu bin Anu akan datang untuk meminang anak perempuannya.
3. *Arabe Pager* atau mengadakan pertemuan antara orang tua atau calon besan. Pada pertemuan ini, pihak pelamar diharuskan membawa:
 - a. Tujuh (7) macam kue (bahkan bisa lebih dengan sarat harus ganjil).
 - b. Seperangkat pakaian termasuk ikat pinggang dan cincin emas yang berarti anak perempuannya sudah ada yang mengikat.
 - c. Daun sirih dan pinang yang masih muda.
 - d. Nasi Tumpeng lengkap dengan ayam panggang yang dimasak utuh (tidak dipotong-potong sedangkan organ dalamnya ditusuk menyerupai sate).
 - e. Dua (2) pikul kayu bakar.
 - f. Dan apabila pelaksanaan pernikahannya ingin dipercepat, maka biasanya dilengkapi dengan pisang Susu yang sudah matang yang berarti *kesusu*.⁷⁰

Perlu diketahui bahwa setelah bawaan pihak laki-laki digelar dan dibuka tutupnya yang bertujuan untuk diperlihatkan isinya pada para pini sepuh dan telah ada serah terima diantara calon besan maka oleh-oleh tersebut dibawa masuk. Selanjutnya pada pertengahan acara, pihak laki-laki meminta supaya anak gadisnya diperkenalkan untuk kemudian disuruh sungkem kepada calon suami dan para pini sepuhnya yang sudah siap dengan amplop yang berisi uang untuk diberikan kepada calon menantunya. Setelah tamu pulang, maka oleh-oleh dikeluarkan lagi untuk dibagikan kepada pini sepuh, sanak famili serta tetangga dekat, yang sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa anak perempuannya sudah bertunangan.

⁷⁰Ki Jahir, wawancara tanggal 28 Oktober 2006.

4. *Tonggeban*; adalah kunjungan balasan dari pihak perempuan yang biasanya diadakan seminggu setelahnya. Sedangkan oleh-oleh yang harus dibawa adalah meliputi:⁷¹
 - a. Beberapa macam kue dan beberapa *Tenong* –sebuah nama Rantang atau tempat bawaan semacam Picnic yang berasal dari bahan seng- yang diisi nasi lengkap dengan lauk pauknya dan biasanya berjumlah genap.
 - b. Seperangkat pakaian

Sejalan dengan maksud dari acara kunjungan balasan ini, apabila keinginan pihak laki-laki untuk mempercepat pernikahannya mendapat tanggapan positif dari pihak keluarga perempuan, maka biasanya diantara barang bawaan tersebut juga disertai dengan kue Donat dan Kocor (salah satu macam kue yang bentuknya menyerupai gong). Akan tetapi apabila diantara barang bawaan tersebut terdapat pisang yang masih mentah, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai pertanda bahwa pihak perempuan belum siap untuk segera menikahkan anaknya atau dengan kata lain pihak keluarga laki-laki dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu.

Peneliti perjelas kembali bahwa terhitung sejak kedua acara tersebut selesai, maka kedua anak tersebut telah resmi terikat dalam ikatan pertunangan. Namun demikian –seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya,- maka yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah satu tradisi yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan yang kemudian dikenal dengan istilah *Atertoloh*.

Telah dijelaskan dalam latar belakang penulisan skripsi ini, bahwa keunikan tradisi *Atertoloh* ini justru terletak pada prosesnya yang secara garis besar dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

⁷¹Satromo dan Mutli'ah, wawancara tanggal 29 Oktober 2006.

- 1) Bagi pihak laki-laki, terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 bulan Ramadhan ada tuntutan untuk membawa segala barang bawaan yang biasanya diberikan kepada calon tunangannya, seperti beberapa macam kue dan lain sebagainya. Namun demikian membawa seperangkat alat mandi seperti sabun, sampo, sikat dan pasta gigi, adalah satu hal yang juga tidak boleh ditinggalkan begitu saja.
- 2) Sedangkan bagi pihak perempuan, terhitung pada tanggal 28 sampai malam Hari Raya *id al-fithri*, diharuskan juga untuk bertandang ke rumah tunangannya beserta barang-barang yang serupa untuk juga diberikan kepada tunangannya.

Satu hal yang juga perlu diingat bahwa setelah acara *shilat al-rahmi* antara kedua belah keluarga, maka anak dari pihak keluarga yang datang dipersilahkan atau bahkan diwajibkan untuk bermalam. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah alasan apakah yang kemudian menjadi pemicu hal tersebut? Dari hasil wawancara yang sama Satromo dan Mutli'ah berpendapat bahwa:

“Selain untuk melestarikan tradisi yang telah mereka peroleh dari para leluhurnya, tradisi Atetoloh dapat menjaga keakraban antara laki-laki dan perempuan yang pada saat itu terikat dalam ikatan pertunangan.”⁷²

Dalam kesempatan yang lain, dikatakan pula bahwa:

“Pernikahan tidak jauh beda dengan apa yang dinamakan jual beli, jadi apabila antara penjual dan pembeli sudah menemui kata sepakat (dimana dalam hal ini adalah keluarga perempuan dan laki-laki), meskipun mereka mau *ceng-kocengan*,⁷³ itu wajar-wajar saja. Perkawinan itu tidak obahnya pemberitahuan kepada masyarakat bahwa Anu dan Anu telah memiliki hubungan khusus yaitu sebagai suami istri, dan hal ini biasanya hanya dilakukan apabila salah satu dari kedua mempelai berasal dari desa yang berjauhan sama sehingga tetangga tidak akan ada gunjingan tentang hubungan mereka. Akan tetapi apabila mereka berasal dari desa yang

⁷²Ibid.

⁷³*Ceng-kocengan* adalah sebuah istilah yang sering dipergunakan oleh masyarakat Triwungan dalam menggambarkan sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh mereka yang sedang melaksanakan salah satu rukun dari tradisi *Atertoloh* yakni keharusan bermalam di rumah tunangan.

sama atau bertetangga, maka apa gunanya lagi, mereka kan sudah sudah sama-sama dikenal oleh tetangga”,⁷⁴

Berkenaan dengan kedua pendapat di atas, penulis sangat tidak setuju karena sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab II, bahwa hubungan pertunangan mereka tidak lebih hanya sebagai tembok pembatas bagi orang lain yang berkeinginan untuk meminangnya. Dari pendapat ini juga, jelaslah bahwa perilaku atau sebuah aktivitas yang kemudian diistilahkan dengan *ceng-kocengan* tersebut secara norma hukum Islam tidak dibenarkan adanya. Dan untuk lebih memahami hasil akhir dari analisis ini, maka secara detail akan penulis bahas dalam sub atau item berikut ini.

B. Analisis Data

Bersandar pada data yang terhimpun di lapangan yang telah penulis sajikan, dan apabila ditinjau dari kerangka teori yang secara detail telah dipaparkan dalam bab II, maka analisis ini akan dibagi dalam beberapa poin yaitu:

1. Pandangan Masyarakat.

Merespon keberadaan tradisi *Atertoloh* ini, masyarakat Triwungan terbagi menjadi dua golongan yaitu kelompok yang pro dan kontra. Adapun alasan yang dijadikan sandaran oleh kelompok pertama –sebagai kelompok mayoritas- adalah bahwa adat ini secara turun temurun telah diamalkan. Maka adalah wajar apabila mereka yang tidak mengindahkan tradisi *Atertoloh* ini kemudian dibebani sanksi sosial seperti menjadi bahan gunjingan atau bahkan dikucilkan. Hal ini pantas dilakukan, karena menurut pemahaman kelompok pertama, mereka tidak meneruskan satu tradisi yang telah mereka dapatkan dari nenek moyang mereka.

⁷⁴Ibid., wawancara tanggal 5 Nopember 2006

Sedangkan alasan yang menjadi pijakan kelompok kedua –sebagai kelompok minoritas- adalah terjadinya maksiat yang merajalela yang terjadi antara laki-laki dan perempuan khususnya bagi mereka yang terikat pertunangan serta berada dalam naungan atau sepengetahuan kedua belah pihak keluarga.

Menelisik lebih dalam lagi, bahwa dua kubu yang bertentangan dalam memahami sebuah makna tradisi *Atertoloh* di atas -dengan meminjam pendapatnya Clifford Geertz,- maka kelompok Abangan lebih pantas disandang oleh kelompok yang sepakat terhadap keberadaan tradisi tersebut, sedangkan kelompok yang tidak setuju lebih identik dengan golongan yang berpredikat sebagai kelompok Santri. Kenyataan ini diperkuat bahwa selama berada di daerah tersebut, peneliti jarang sekali menemukan penyelenggara tradisi *Atertoloh* yang berasal dari kalangan santri, sehingga dapat dipastikan bahwa para pelakunya kebanyakan hanya berasal dari kaum Abangan.

Alasan pertama yang diajukan kelompok yang tidak setuju terhadap seremoni kokocoran adalah menggunakan dalil *saddu al-dzari'ah*, yang artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan orang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Terhadap penggunaan dalil ini, penulis kurang sepakat, karena apabila bersandar pada apa yang dikatakan Masjfuk Zuhdi, bahwa *saddu al-dzari'ah* yang dijadikan dalil untuk mengharamkan musik dan nyanyian itu kurang tepat, karena bakat musik dan nyanyi tidak bertentangan dengan fitrah dan insting manusia yang memang suka pada kesenian, keindahan dan kelezatan.

2. Tradisi *Atertoloh* ditinjau dari *'urf* .

Ditinjau dari konsep pengertian adat dalam Islam sebagaimana telah diformulasikan oleh al-Jurjânîy serta dikutip oleh Abdul Mudjib dikatakan bahwa al-

‘âdah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Sedangkan menurut Abdul Wahâb Khalâf adat diartikan sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, maka dapat dikatakan bahwa *Atertoloh* dapat dikategorikan sebagai adat karena:

- a. Tradisi *Atertoloh* telah dilakukan, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Triwungan secara terus menerus dan secara berulang-ulang. Kontinuitas dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu hal merupakan syarat mutlak untuk dapat dikategorikan sebagai suatu adat. Dengan kata lain bahwa apabila hal tersebut hanya diamalkan sesekali, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak layak menyandang predikat sebagai suatu kebiasaan yang kemudian diistilahkan dengan kata adat atau tradisi. Kontinuitas dari tradisi *Atertoloh* dapat dibuktikan dengan keterangan para informan yang secara keseluruhan memberikan keterangan bahwa tradisi *Atertoloh* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun serta telah mengakar sejak dahulu kala.
- b. Tradisi *Atertoloh* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Triwungan dan desa-desa di sekitarnya yang secara garis besar telah mengamalkan tradisi ini.

Sejalan dengan pernyataan di atas apabila ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *Atertoloh* dapat dipilah dan dikategorikan pada:

- a. Segi obyeknya, tradisi *Atertoloh* masuk pada kategori *al-‘urf al-‘amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Ditetapkannya tradisi *Atertoloh* dalam kategori ini karena tradisi *Atertoloh* berupa serangkaian

perbuatan manusia yang dilakukan di tengah-tengah ikatan pertunangan seseorang.

- b. Segi cakupannya, tradisi *Atertoloh* masuk pada *al-'urf al-khâsh* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Demikian ini berdasarkan argumen bahwa tradisi *Atertoloh* hanya terdapat di desa Triwunagan dan beberapa desa disekitarnya, sehingga hal inilah yang menjadi tumpuan pertama bahwa tradisi ini tidak bisa di masukkan dalam jenis *al-'urf al-'âm* yang berarti kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seantero jagat raya.

Sedikit mereview kembali beberapa faktor yang menjadi cikal bakal munculnya tradisi *Atertoloh*, dikatakan bahwa tradisi tersebut adalah sebuah realisasi dari kebiasaan nenek moyang mereka. Sedangkan senantiasa menjaga pelaksanaan tradisi *Atertoloh* itu sendiri dianggap sebagai salah satu upaya untuk tetap melestarikan adat dan budaya nenek moyang yang kemudian menjadi suatu kewajaran bagi setiap orang yang terikat dalam bingkai pertunangan.⁷⁵

Dari beberapa sumber yang peneliti temukan di lapangan, dapat peneliti pahami bahwa ada sebuah makna yang ingin diraih dengan keberadaan tradisi *Atertoloh*, dimana dalam hal ini masyarakat juga sepakat bahwa peminangan adalah sarana menuju pernikahan. Kenyataan ini ketika ditelusuri secara historis dapat disimpulkan bahwa mereka mengambil sebuah makna filosofis dari hal tersebut sebagai salah satu hal yang dapat meningkatkan gairah atau hubungan emosional masyarakat, sedangkan bentuk dari pikiran tersebut secara simbolis dimanifestasikan dalam bentuk atau tradisi *Atertoloh*.

⁷⁵Nero dan Ma'at, wawancara tanggal 5 Nopember 2006.

Adalah benar bahwa hal tersebut bermaksud untuk lebih mempererat ikatan kekerabatan antara calon besan yang satu dengan yang lainnya atau lebih tepatnya lagi antara kedua calon mempelai. Namun penting kiranya untuk dipahami bahwa berangkat dari kerangka pemikiran nenek moyang masyarakat inilah yang pada gilirannya, masyarakat akan menilai ekspresi tersebut sehingga menjadi suatu penyebab munculnya persekutuan, yaitu apakah menerima atau tidak dari ekspresi tersebut. Apabila ekspresi tersebut diterima, maka dapat dipastikan terjadinya perilaku serupa yang berulang-ulang yang kemudian akan menjadi tradisi masyarakat dalam melaksanakan tradisi *Atertoloh* tersebut di atas.

Bermuara pada uraian di atas, dapat penulis garis bawahi bahwa tradisi ini bermaksud untuk menjaga ikatan kekerabatan hasil dari budaya nenek moyang terdahulu yang hanya cocok pada konteks jamannya. Namun demikian apabila dikorelasikan pada konteks zaman seperti sekarang ini yang sarat akan efektivitas dan tepat guna, maka penulis mengharuskan adanya penyegaran-penyegaran baru untuk meningkatkan dinamisasi masyarakat serta demi tegaknya kemakmuran rakyat secara global. Senada dengan argumen tersebut, Moh. Zuhri Zaini menambahkan bahwa:

“dalam menyikapi tradisi *Atertoloh* tersebut, langkah baiknya apabila kita berpegang teguh pada sebuah konsep atau kaidah yaitu untuk senantiasa mempertahankan tradisi lama yang baik dengan sertamerta membuka hati lebar-lebar untuk juga menerima hal baru yang lebih baik. Besar harapan bahwa dengan maksud yang terkandung di dalam kaidah tersebut, kita dapat menelaah terlebih dahulu apakah tradisi yang ada dapat menjadi penghambat terhadap perkembangan peradaban atau tidak serta apakah hal sudah memenuhi syarat keimanan dan keilmuan atau tidak?”⁷⁶

Ditambahkan pula oleh Rahmad Hidayat selaku Kepala Desa Triwungan bahwa:

⁷⁶Moh. Zuhri Zaini, wawancara tanggal 5 Nopember 2006.

“berbicara tentang tradisi *Atertoloh* ke depan, kita patut merasa khawatir. Sebab bagaimanapun juga ketika *ceng-kocengan* sudah dibebas-legalkan, maka bukan hanya tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta saja karena telah melanggar hukum dan syari’at-Nya, akan tetapi tradisi itu juga dapat menjadi momok yang dapat menjadi penghalang utama kemajuan di segala bidang.”⁷⁷

Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, maka kali ini penulis setuju sekali bahwa segala bentuk tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam harus dibumi hanguskan. Searah dengan hal tersebut, apabila keberadaan sebuah adat istiadat atau taradisi –seperti tradisi *Atertoloh* ini- sudah dinilai menghambat atau bahkan dapat merusak generasi penerusnya, maka secara jelas penulis tegaskan bahwa adat tersebut tidak lagi dapat dijadikan landasan sebuah hukum. Pendapat ini diperkuat lagi dengan adanya perbedaan yang sangat akurat antara tradisi *Atertoloh* tersebut dan sebuah kaidah yang sekaligus menjadi sarat diberlakukannya ‘urf itu sendiri, yaitu:

ÅãøóÇó ÊõÚúÊóÈõÑõ ÇáúÚóÇĬóÉõ ÅĐóÇ ÇØøõÑöİóÊú
ÝóÅüú áóãú íóØøõÑöİú ÝóáÇó

“*Sesungguhnya adat sitiadat yang diperhitungkan adalah yang berlaku secara umum, akan tetapi apabila adat tersebut kacau maka tidak akan diperhitungkan*”

Kendati demikian, pendapat-pendapat diatas merupakan suatu cara pandang yang didasarkan pada keyakinan alami serta pemahaman masing-masing yang sarat akan perbedaan latar belakang, sehingga kita tidak bisa mengklaim begini atau begitu, yaitu pendapat mana yang lebih benar atau bahkan lebih rasional. Selangkah lebih maju, apabila penulis telusuri terkait tradisi *Atertoloh* yang berlaku di kalangan masyarakat Triwungan khususnya, ada beberapa hal yang perlu di analisis untuk memperjelas pemahaman mengenai keberadaan ritual ini, yaitu antara lain:

⁷⁷Rahmad Hidayat, wawancara tanggal 8 Nopember 2006.

1. Jenis ritual

Secara umum ritual dapat dikualifikasi menjadi dua bagian yaitu *life crisis ritual* dan *ritual of affliction*. Adalah *life crisis ritual* yang dapat dipahami sebagai ritual yang dijalankan menurut perjalanan kehidupan seseorang, sedangkan *ritual of affliction* adalah ritual yang diadakan karena terjadinya suatu kesusahan.⁷⁸ Searah dengan hal tersebut, apabila kita analisis, sangatlah kentara bahwa ritual atau tradisi *Atertoloh* merupakan bagian dari *life crisis ritual*. Demikian ini dikarenakan jenis ritual ini biasanya diadakan pada tahapan-tahapan tertentu dari kehidupan manusia. Perlu dilakukan karena adanya anggapan bahwa pada tahapan-tahapan tertentu tersebut orang mengalami krisis, rentan atau mudah terkena gangguan roh-roh jahat, dan sebagainya.⁷⁹

2. Simbol dominan

Dari perlengkapan yang digunakan dalam tradisi *Atertoloh* ini, kita dapat melihat bahwa tradisi tersebut mengandung simbol dominan yang berupa makanan siap saji yang menurut tokoh adat dan atau tokoh agama setempat diartikan sebagai hidangan shadaqah. Unsur-unsur tersebut dikatakan sebagai simbol dominan karena selalu terdapat pada semua upacara atau ritual yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa.⁸⁰

3. Simbol instrumental

Unsur simbol instrumental adalah unsur-unsur yang secara luas membentuk sistem simbol yang menunjukkan akan suatu ritual tertentu. Sistem simbol ini secara

⁷⁸ Ridin Sofwan dkk, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam - Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 189.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ridin Sofwan dkk, *Op. Cit.*, 190

eksplisit menampakkan tujuan yang ingin dicapai dalam ritus tersebut.⁸¹ Dalam konteks tradisi *Atertoloh*, simbol instrumental adalah meliputi segenap prosesi peminangan hingga pada akhirnya sampai pada pelaksanaan tradisi itu sendiri.

Jika kita perhatikan simbol-simbol yang dipergunakan dalam tradisi *Atertoloh* ini, ada semacam interelasi antar simbol dimana hal ini pulalah yang kemudian harus diungkap. Demikian ini dimaksudkan agar supaya simbol-simbol dalam sebuah ritual tersebut pada saat diinterelasikan akan membentuk sebuah *setting* tertentu yang menyatu serta dapat memberikan makna utuh dari ritual itu sendiri.⁸²

⁸¹ Risin Sofwan dkk, *Loc.Cit.*, 193.

⁸² Ridin Sofwan dkk, *Ibid.*, 197.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang dapat penulis simpulkan dari tradisi *Atertoloh* ini antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi *Atertoloh* ini adalah faktor adat atau kebiasaan nenek moyang dan faktor pemujaan yang berlebihan kepada tokoh masyarakat, serta faktor stereotip negatif.
2. Secara definitif tradisi *Atertoloh* adalah sebuah adat, karena apabila ditinjau dari segi obyeknya tradisi ini masuk dalam kategori *al-‘urf al-‘amali* atau adat yang berupa perbuatan. Sedangkan apabila dilihat dari cakupannya, maka tradisi ini masuk pada kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu atau *al-‘urf al-khâsh*.
3. Tujuan atau makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *Atertoloh* tersebut antara lain untuk mempererat tali silaturahmi dan shadaqah.

4. Sedangkan penyimpangan yang terkandung di dalam tradisi *Atertoloh* itu sendiri adalah adanya “hubungan yang tidak sehat” antara laki-laki yang terbingkai dalam ikatan pertunangan yang isronisnya justru dibawah pantauan orang tua masing-masing.

B. Saran

1. Seyogyanya kalangan akademisi dan pihak pemerintah daerah Probolinggo serta tokoh-tokoh masyarakat desa Triwungan serta para ulama, lebih memperluas waktu dalam upayanya memberikan penyuluhan-penyuluhan, baik yang bersifat formal atau non formal tentang pentingnya menjaga makna sebuah tatanan keluarga yang sehat dan bertanggungjawab terhadap terbentuknya kepribadian muslim yang sarat akan kualitas sehingga mampu berkompetisi dalam menciptakan lingkungan yang dinamis.
2. Menyikapi adat kepercayaan atau tradisi lama di era modern ini, diharapkan bagi para muslim khususnya masyarakat Triwungan dan beberapa daerah sekitarnya yang masih mempertahankan tradisi *Atertoloh* ini untuk dapat membawanya ke ruang lingkup ajaran Islam yang murni, sehingga secara bertahap pula hal ini dapat menghapus sebuah dogma-dogma yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

BIBLIOGRAFI

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Shaleh ibn Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan, "Tanbîhât 'alâ Ahkâmi Takhtashshu bi al-Mu'minât," diterjemahkan Rahmat al-'Ârifîn Muhammad ibn Ma'rûf, *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman* (Malang: UIIS Press, 2003), 128.
- Dody S. Truna, dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum, dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 59.
- <http://www.petra.ac.id/eastjava/cities/madura/culture/psumenep.htm>
- Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda, tt)
- Muhyi al-Dîn al-Nawawiy, *Shahih Muslim Bisyarhi al-Nawawi*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1983)
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 756.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1997), 844.
- Anonymous, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang* (Malang: UIN Pers, 2005), 13.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989)
- Luis Ma'luf, *Al-Munjîd fi al-Lughah wa al-I'lâm*, (Bairut: Dar el-Mashreq Publishers, 1973), 182.
- Imam Ahmad....
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 927.
- Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah" diterjemahkan Mudzakkir AS, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980), 30 - 31; Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: DIMAS, 1993)

- Anonymous, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), 555.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), 49.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- <http://www.sidogiri.com/modules.php?name=News&file=article&sid=761&mode=thread&order=0&thold=0>.
- Sunan al-Nasâiy,
- Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, Mughni al-Muhtâj, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, tt), 135.
- Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, Bidâyat al-Mujtahîd wa Nihâyat al-Muqtashid (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 435 - 436.
- Anonimous, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)
- Anonimous, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), 624.
- Mukhtar Kamal, Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.
- A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Bandung: Al-Bayan, 1994), 39; Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, Loc. Cit.
- Shahih bukhariy
- Zain al-Dîn ibn ‘Abd al-‘Azîz al-Malîbâriy, Fath al-Mu‘în bi Syarhi Qurrat al-‘Ain (Bairût: Dâr al-Kitâb al-Islâmiy, tt), 99.
- S. A. al-Madani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.
- Mushthafâ Dayb al-Bughâ, Al-Tadhîb fî Adillati Matni al-Ghâyah wa al-Taqrîb (Indonesia: Al-haramain, 1978), 161.
- Sunan Abu Daud
- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

- Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidâyat al-Mujtahîd wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 436.
- Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, “al-Jami‘ fi Fiqhi al-Nisâ’,” diterjemahkan M. Abdul Ghofar E.M., *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 400.
- Ibn Khaldûn, *Muqaddimah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1981), 57 – 115.
- Dody S. Truna, dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum, dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 97.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1991), 191.
- Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *al-Ashabah wa al-Nadhâir*, (Cairo: ‘Isa al-Babi al-Halabiy, tt), 99.
- Anoname, *Ensiklopedi Islâm, Vol. I* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2001), 362.
- Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitâb al-Ta‘rîfât*, (Beirût: Maktabah Lubnan, 1990)
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999)*, 44.
- Abdul Wahâb Khalâf, ‘*Ilmu Ushûl al-Fiqih*(Cet. 12;tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398), 124.
- Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), 138.
- Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.
- Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I (Cet. 2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997)*, 142.
- Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, (Cet. 12; tt: Al-Nash wal-Tauzik, 1978/1398), 90.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2001), 364.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23 - 24.
- Mariasusai Dhavamony, *Fenomologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 31.

- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003)
- Robert K. Yin, "Case Study Research Design and Methods" diterjemahkan M. Djauzi Mudzakkir, Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 5.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.
- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), 18.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 211.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1995),
- Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 126.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1995), 192.
- M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.
- Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84-85.
- M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
29.

Ridin Sofwan dkk, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam - Jawa* (Yogyakarta: Gama
Media, 2004), 189.